

Standar Pelayanan

Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang II.
- d. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang II.
- e. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Permohonan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan izin. b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. c. Scan Kartu Keluarga (KK) Pemohon. d. Proposal Proyek. e. File Gambar Siteplan (Min. Autocad 2008) <ul style="list-style-type: none"> • Hardcopy • Softcopy f. Perhitungan Data Lahan Rancangan Siteplan. g. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dari BPN / Izin Lokasi sesuai Peruntukan/ Luasan (untuk lahan >1 Ha). h. Scan KRK. i. Scan Sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan Tanah yang dilegalisir. j. Surat dari Desa Setempat tentang penyediaan lahan makam. k. Kelengkapan izin Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> • Akta Pendirian dan Perubahan beserta Pengesahan • NIB dan Izin Usaha • NPWP l. Surat Pernyataan Telah Sesuai Prosedur. m. Surat Rekomendasi Teknis dari PDAM Kota Batu apabila menggunakan air bersih yang dilayani PDAM, Apabila menggunakan sumur artesis harus dilengkapi dengan SIPA. n. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Saluran Air, Sungai, Irigasi, Peil Banjir). o. Surat dari Desa setempat perihal Akses Jalan. p. Surat-surat kesanggupan dan Surat Pernyataan bermaterai. q. Khusus Revisi Pengesahan Siteplan wajib melampirkan: r. Scan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah untuk penyerahan cadangan tanah makam s. Scan bukti penyerahan kompensasi lahan makam

		<p>kepada Pemerintah Desa</p> <p>t. Scan berita acara serah terima administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang telah ditandatangani oleh ketua tim verifikasi dan pengembang</p> <p>u. Scan pengesahan dokumen Lingkungan Hidup</p> <p>v. Berkas Siteplan lama yang telah disahkan sebelumnya.</p> <p>w. Scan izin Lingkungan /SPPL.</p> <p>x. Gambar Rencana Site plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar rencana area pematangan lahan. • Gambar elevasi tanah eksisting serta potongan memanjangnya. • Gambar lay out granding plan serta potongan memanjangnya (Kertas A1). • Gambar rencana lay out dinding penahan tanah/plesengan (bila ada). • Gambar rencana jaringan air bersih. • Gambar rencana saluran drainase, dumur resapan dan IPAL Komunal. • Gambar rencana jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum). • Gambar rencana jaringan kran pemadam kebakaran (Hydrant). <p>y. Gambar Design Bangunan Perumahan</p> <p>z. Rekomendasi PLN</p> <p>aa.Rekomendasi PDAM</p>
2.	Prosedur	<p>a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</p> <p>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</p> <p>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</p> <p>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</p> <p>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</p> <p>f. Proses penerbitan izin.</p> <p>g. Verifikasi izin.</p> <p>h. Penomoran izin.</p> <p>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</p> <p>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker, dan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : <p>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan,</p>

		<p>Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</p>
--	--	--